



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat struktural serta jabatan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu dilakukan penyesuaian susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Porvinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Porvinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelmbagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA,
Ttd
STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
A.D. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
STEYDY RUNDENGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Stanly E. Kakunsi	Ketua KPU	Pembina
2.	Fijey Bumulo	Anggota KPU	Pembina
3.	Liswan Lumali	Anggota KPU	Pembina
4.	Marlia Lumali	Anggota	Pembina
5.	Syaiful Tontoli	Anggota KPU	Pembina
6.	Frans T. A. Manoppo	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Fanny Arisandy Ake	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana/Koordinator
8.	Steydy Rundengan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana/Koordinator
9.	Meydi Jaya Mokoginta	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator/Editor
10.	Maya Langkun	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator/Editor

11.	Nur Amalia Katili, S.H	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
12.	Christofal Manoppo, S.H	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
13.	Gianino Petrus Sule, S.Kom	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
14.	Novrita Ointu	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
15.	Lani Naue	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
16.	Ayu Handira Tunggali	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
17.	Sisilia Potabuga	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan

Ditetapkan di Bolaang Uki pada
tanggal 21 Januari 2026

KETUA,
Ttd
STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kepala Sub Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



STEYDY RUNDENGAN